

Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Informatika di Kabupaten Merauke

Nurkholis Syukron

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus Merauke

email: nurkholis.syukron@unmus.ac.id

(Diterima Januari 2023); Disetujui Februari 2023); Dipublikasikan Maret 2023)

Abstrak

Komunikasi sebagai suatu proses sosial yang dijalani oleh manusia merupakan salah satu komponen penting bagi setiap individu untuk mempertahankan eksistensinya di tengah kehidupan sosial yang kian dinamis. Pemerintah Kabupaten Merauke mengatur dan mengelola aktivitas konstituennya dalam hal komunikasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana value yang dihasilkan dari penyelenggaraan kebijakan komunikasi di Kabupaten Merauke, Papua. Penelitian ini menggunakan pisau analisis evaluasi kebijakan publik William N. Dunn dengan lima indikator yakni, efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif itu dilakukan dalam rangka mengungkap dan memahami pelbagai fenomena yang terjadi secara komprehensif agar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang aspek yang tengah dikaji. Berdasarkan pada hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa kebijakan telekomunikasi dan informatika yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke dikategorikan masih belum efektif, belum mampu memenuhi kecukupan dalam memenuhi kebutuhan publik, belum juga merata secara positif, kurang responsif dan tidak cukup baik pelaksanaannya. Hal itu terjadi karena, pelaksanaan kebijakan tentang telekomunikasi dan informatika sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat modern diselenggarakan dalam rangka untuk sekedar memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Merauke saja.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan Publik, Telekomunikasi dan Informatika.

Abstract

Communication as a social process that is lived by humans is one of the important components for every individual to maintain their existence in the midst of an increasingly dynamic social life. The Merauke Regency Government regulates and manages the activities of its constituents in terms of communication in the Merauke Regency Regional Regulation Number 5 of 2019 concerning the Implementation of Communication and Informatics. This study aims to determine how the value generated from the implementation of communication policies in Merauke Regency, Papua. This study uses William N. Dunn's public policy evaluation analysis knife with five indicators namely, effectiveness, adequacy, equity, responsiveness and accuracy. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The use of qualitative descriptive methods is carried out in order to comprehensively reveal and understand various phenomena that occur in order to obtain a clearer picture of the aspect being studied. Based on the results of the study, it can be seen that the telecommunications and informatics policies implemented by the Merauke Regency Government are categorized as still not effective, not yet able to meet the adequacy of meeting public needs, not being evenly distributed in a positive way, less responsive and not well implemented. This happened because the implementation of policies on telecommunications and informatics as one of the basic needs of modern society was held in order to simply fulfill the obligations of the Merauke Regency Government.

Keywords: Evaluation, Public Policy, Telecommunications and Informatics.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan entitas sosial yang senantiasa melakukan proses komunikasi untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Aktivitas untuk saling berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungan merupakan bagian dari upaya manusia untuk mempertahankan eksistensinya di tengah kehidupan sosial yang merepresentasikannya sebagai makhluk sosial. Sehingga, komunikasi menjadi salah satu instrumen yang sangat vital bagi kehidupan seorang individu dan/atau kelompok manusia.

Berelson dan Steiner (dalam Vardiansyah, 2008) mengemukakan bahwa komunikasi adalah suatu proses transmisi atau perpindahan informasi, gagasan, emosi, kemampuan, keterampilan dan lain sebagainya melalui penggunaan kata-kata, angka, simbol, gambar dan lain sebagainya. Melalui proses komunikasi, seorang individu memiliki kesempatan untuk saling bertukar informasi dan pikiran yang berpotensi mengubah dan menambah informasi dan pemikiran serta perspektif dari pihak yang melakukan proses komunikasi dengan individu yang bersangkutan. Dalam konteks ini, komunikasi dapat dikategorikan sebagai jembatan penghubungan informasi bagi para pihak yang terlibat dalam proses komunikasi.

Masyarakat di wilayah Kabupaten Merauke merupakan salah satu entitas sosial yang bermukim di wilayah tersebut dan diikat dengan suatu konsensus hukum yang menjadikannya sebagai sebuah kesatuan masyarakat Kabupaten Merauke. Sebagai bagian dari entitas sosial, masyarakat di Kabupaten Merauke juga membutuhkan proses komunikasi secara masif yang mendukung aktivitas sosial di wilayah tersebut. Dinamika proses komunikasi yang kompleks menjadikan perlunya intervensi dari Pemerintah setempat untuk mengatur dan mengelola setiap hiruk pikuk aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh masyarakatnya. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari responsibilitas Pemerintah Daerah sebagai aktor yang berperan sebagai otoritas pengelola publik dengan segala dinamikanya.

Pengaturan terhadap aktivitas komunikasi di Kabupaten Merauke sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. *Legal standing* tersebut diterbitkan dalam upaya untuk menyebarluaskan informasi antar elemen masyarakat dan dengan Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Merauke. Selain itu, produk hukum tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika di Kabupaten Merauke ini juga berperan sebagai landasan dalam penyediaan infrastruktur komunikasi di wilayah paling timur Indonesia yang melengkapi tujuan sebagai *repeater* arus informasi antar elemen masyarakat dan dengan Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Merauke.

Berdasarkan pada observasi penelitian, penyelenggaraan kebijakan komunikasi dan informatika di Kabupaten Merauke masih terkendala dengan tingginya intensitas gangguan jaringan internet dan telekomunikasi seluler akibat infrastruktur jaringan yang kerap mengalami kerusakan. Tingginya intensitas gangguan jaringan telekomunikasi tersebut mengakibatkan sejumlah pihak merasa dirugikan dengan hal itu. Sehingga *public trust* mengenai kapasitas Pemerintah Kabupaten Merauke dalam menyelenggarakan kebijakan tentang telekomunikasi di wilayahnya semakin menurun. Sebuah kondisi yang seharusnya dapat dihindari oleh Pemerintah

Kabupaten Merauke sebagai otoritas penyelenggara pemerintahan yang memiliki responsibilitas terhadap hajat hidup konstituennya.

Kondisi tersebut dapat dengan jelas terlihat dari banyaknya hujatan publik Kabupaten Merauke di sosial media imbas dari terkendalanya jaringan telekomunikasi di Kabupaten Merauke. Terlebih, penanganan gangguan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Merauke dapat dikategorikan sangat lamban dimana upaya perbaikan berlangsung dalam rentang waktu selama dua bulan lebih. Hal tersebut mengakibatkan kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Merauke semakin penuh dengan ketidakpastian. Sehingga, urgensi mengenai konteks kajian tentang komunikasi di Kabupaten Merauke sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika sangat penting untuk ditelaah secara mendalam melalui riset ilmiah. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk menemukan opsi dan solusi alternatif agar kejadian-kejadian yang berpotensi merugikan masyarakat terkait dengan jaringan telekomunikasi dapat dihindari di masa yang akan datang.

Urgensi pelaksanaan penelitian ini adalah karena setiap kebijakan yang diterbitkan dan diimplementasikan oleh suatu pemerintahan pada dasarnya perlu dilakukan evaluasi oleh setiap elemen yang ada di wilayah pemerintahan tersebut. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilaksanakan apabila suatu kebijakan telah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi. Untuk dapat mengetahui *outcome* dan dampak dari suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya 5 tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan (Subarsono, 2016). Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan indikator evaluasi kebijakan publik William N. Dunn (2002), dimana dalam proses evaluasi kebijakan publik terdapat lima parameter pengukuran, yakni, efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Merujuk pada sejumlah fenomena dan keterkaitannya dengan teori yang ada, maka Peneliti memiliki ketertarikan terhadap kajian evaluasi kebijakan publik yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penyelenggaraan kebijakan di wilayah Kabupaten Merauke. Ketertarikan Peneliti dituangkan dalam bentuk artikel dengan judul “Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika”.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif itu dilakukan dalam rangka mengungkap dan memahami pelbagai fenomena yang terjadi secara komprehensif agar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang aspek yang tengah dikaji. Dalam konteks ini, untuk mengevaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. Melalui pendekatan kualitatif diharapkan data yang diperoleh dapat lebih lengkap, komprehensif, kredibel dan memiliki makna yang mendalam sehingga tujuan dari penelitian akan tercapai secara baik.

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber data utama dalam tahapan pengambilan data penelitian. Proses pengumpulan data primer tersebut dilakukan melalui mekanisme wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga golongan yakni, perusahaan, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Dinas Komunikasi dan Informasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model dari Miles and Huberman (2014), yaitu data *reductions*, data *display* dan data *conclusion drawing/verifications*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penyelenggaraan Kebijakan Telekomunikasi di Kabupaten Merauke

Keberhasilan suatu organisasi secara *general* diukur melalui konsep efektivitas, apa yang dimaksud efektivitas?, terdapat sejumlah perbedaan pendapat diantara yang menggunakannya, baik di kalangan akademisi maupun di kalangan para praktisi. Efektivitas organisasi mencakup dari individu dan kelompok, efektivitas individu menekankan hasil kerja anggota tertentu dari organisasi (Triani, 2017). Sedangkan, efektivitas organisasi merujuk pada pencapaian tugas dari setiap elemen dalam suatu organisasi. Tugas yang harus dilakukan biasanya ditetapkan sebagai bagian dari pekerjaan atau posisi dalam organisasi. Efektivitas kelompok adalah jumlah kontribusi dari semua anggotanya. Dalam beberapa hal efektivitas kelompok lebih besar dari kontribusi individu.

Penyelenggaraan aktivitas telekomunikasi di Kabupaten Merauke sepanjang tahun 2022 ini dapat dikategorikan memiliki catatan buruk bagi konstituennya. Pertama, dalam hal ketersediaan pilihan jaringan seluler, masyarakat di Kabupaten Merauke tidak memiliki pilihan jaringan telekomunikasi seluler selain dari operator Telkomsel. Ketiadaan opsi jaringan seluler itu memaksa publik di Kabupaten Merauke untuk menerima segala bentuk konsekuensi atas kondisi jaringan yang apabila bermasalah, maka publik tidak memiliki pilihan untuk mengubah jaringan telekomunikasinya.

Kondisi sebagaimana diuraikan dalam deskripsi sebelumnya merupakan sebuah inefektivitas dalam hal penyelenggaraan telekomunikasi. Inefektivitas itu menyangkut dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten Merauke dalam mengakomodir kebutuhan konstituen untuk memilih jaringan seluler apa yang paling *feasible* dengan kebutuhannya. Keberadaan satu perusahaan operator jaringan seluler merupakan bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Merauke belum secara efektif membuka ruang bagi pemberian alternatif opsi bagi konstituen untuk melakukan kegiatan komunikasi secara lancar dengan pilihan yang beragam.

Inefektivitas penyelenggaraan kegiatan komunikasi di wilayah Kabupaten Merauke sendiri pada dasarnya memiliki parameter yang jelas dimana ketika seluruh komponen dan/atau instrumen penunjang kelancaran aktivitas komunikasi disediakan secara representatif, maka hal itu menjadi indikator kelancaran komunikasi di wilayah tersebut. Namun demikian, sebagaimana diketahui bahwa di wilayah ini komponen-komponen penunjang kelancaran aktivitas komunikasi konstituennya cukup terbatas dan tergolong memiliki *cost* yang tinggi, akan tetapi kualitas yang ditawarkan belum baik dan efektif baik secara teknis maupun non-teknis.

Kecukupan dalam Penyelenggaraan Kebijakan Telekomunikasi di Kabupaten Merauke

Kecukupan merupakan suatu kondisi dimana segala yang dibutuhkan dalam sebuah aktivitas menjadi terpenuhi. Segala sesuatu yang tercukupi seharusnya menjadi kondisi ideal dari hal yang tengah dilaksanakan. Kecukupan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menyelesaikan suatu kendala yang dihadapi dengan berbagai solusi yang ditawarkan oleh aktor yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Menurut William N. Dunn dalam Winarno (2012), kecukupan dapat dimaknai sebagai :

“Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi”.

Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metode yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar. Kecukupan dalam konteks kebijakan Telekomunikasi di Kabupaten Merauke berdasarkan hasil penelitian, diperoleh fakta bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Merauke menghendaki adanya perusahaan telekomunikasi seluler lain yang berbeda dengan perusahaan telekomunikasi seluler seperti pada saat ini.

Informasi mengenai kehendak dari sebagian masyarakat di wilayah Kabupaten Merauke yang menginginkan adanya perusahaan telekomunikasi seluler lainnya masuk dalam kategori kecukupan yang hingga kini belum terakomodir sekalipun Pemerintah Kabupaten Merauke telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. Informasi mengenai kebutuhan masyarakat untuk memperoleh layanan jaringan telekomunikasi yang variatif tergambar dari keluhan di pelbagai *platform* media sosial ketika terjadi gangguan jaringan internet di wilayah Kabupaten Merauke medio April hingga Mei 2022. Suara-suara sumbang dari konstituen di Kabupaten Merauke tersebut merupakan manifestasi dari ketidakcukupan konektivitas jaringan seluler untuk memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat.

Tidak terakomodirnya kebutuhan masyarakat Kabupaten Merauke merupakan suatu indikasi yang kontraproduktif dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. Persoalan mengenai pemenuhan kebutuhan yang dapat mencukupi keinginan masyarakat akan jaringan telekomunikasi yang mumpuni ini memiliki urgensi yang sangat vital bagi keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke dalam mengimplementasikan kebijakan telekomunikasi dan informatika di wilayahnya. Hal itu terjadi karena pada kenyataannya Pemerintah Kabupaten Merauke hingga pada saat tulisan ini dibuat

masih belum mampu membuka ruang bagi perusahaan jaringan seluler lain di wilayah ujung paling timur Indonesia.

Pemerataan dalam Penyelenggaraan Kebijakan Telekomunikasi di Kabupaten Merauke

Pemerataan kebijakan publik berfungsi sebagai tolok ukur guna melihat sejauh mana suatu kebijakan dievaluasi. Menurut William N. Dunn dalam Winarno (2012), pemerataan dalam kebijakan publik adalah :

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

Menurut William N. Dunn dalam Winarno (2012), seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu :

- a. Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.
- b. Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (*worst off*). Pendekatan ini didasarkan pada kriteria *pareto* yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan atau dirugikan.
- c. Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada kriteria *Kaldor-Hicks*: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat mengantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.
- d. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan.

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa pemerataan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan

informatika di wilayahnya dapat dikategorikan belum sepenuhnya terwujud. Pemerataan yang justru terjadi adalah dengan hanya ada satu perusahaan jaringan seluler, maka ketika terjadi gangguan jaringan, seluruh konstituen di Kabupaten Merauke merasakan dampak yang sama. Hal itu bukan merupakan pemerataan sebagaimana dimaksud oleh beberapa pakar evaluasi kebijakan, namun justru lebih mengarah pada ketidaksiapan Pemerintah Kabupaten Merauke untuk memfasilitasi publik dengan jaringan telekomunikasi yang mumpuni.

Pemerataan yang belum nampak atas kebijakan telekomunikasi dan informatika di Kabupaten Merauke dikeluhkan oleh salah seorang pendatang yang mengakui bahwa ketiadaan layanan seluler lain di Kabupaten Merauke menjadikan ia dan rekan-rekannya kesulitan dalam mengatur dan/atau mengelola paket layanan telepon dan internet yang sebelumnya ia rasakan di tempat ia berasal. Perbedaan yang signifikan mengenai kondisi jaringan telekomunikasi seluler yang dirasakan oleh informan penelitian itu mengindikasikan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dan informatika di Kabupaten Merauke yang kurang lengkap mengakibatkan saluran komunikasi masyarakatnya terganggu dan mempertegas bahwa Pemerintah Kabupaten Merauke belum melakukan pemerataan kebijakan secara komprehensif dan holistik. Merujuk pada hasil riset, maka dapat dipahami bahwa konteks pemerataan kebijakan telekomunikasi dan informatika dalam mendukung aktivitas komunikasi bagi masyarakat di Kabupaten Merauke belum dapat dikategorikan berjalan secara baik. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Merauke perlu melakukan transformasi kebijakan yang dapat menstimulus pemerataan kebijakan di wilayah tersebut.

Responsivitas dalam Penyelenggaraan Kebijakan Telekomunikasi di Kabupaten Merauke

Sebagai salah satu indikator dalam evaluasi kebijakan publik, responsivitas memiliki peran dan fungsi yang sangat vital karena suatu pemerintahan dituntut untuk selalu merespon setiap aspirasi maupun tindakan kritis yang diberikan oleh masyarakat. Bukan tanpa sebab responsivitas juga merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang dapat memberikan *trust* kepada suatu pemerintahan. Menurut William N. Dunn dalam Winarno (2012) :

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan (Winarno, 2012).

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas merupakan cerminan nyata kebutuhan, preferensi dan nilai dari kelompok tertentu

terhadap kriteria efektivitas, kecukupan dan kesamaan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responsivitas Pemerintah Kabupaten Merauke dalam menanggapi keluhan masyarakat di wilayahnya masih berada pada ranah yang cukup memprihatinkan. Hal itu termanifestasikan melalui lambannya pergerakan dari Pemerintah Kabupaten Merauke dalam menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang memadai bagi konstituennya.

Unsur responsivitas yang masih belum nampak meskipun kebijakan mengenai telekomunikasi dan informatika dari Pemerintah Kabupaten Merauke telah diterbitkan merupakan indikasi lemahnya orientasi pelayanan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Merauke. Padahal, dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Merauke memiliki responsibilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan komunikasi dan informatika yang representatif bagi konstituennya. Namun demikian, pada kenyataannya kegiatan komunikasi dan informatika yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke masih stagnan dan banyak dikeluhkan oleh masyarakat setempat.

Kondisi yang banyak dikeluhkan oleh publik di Kabupaten Merauke tersebut sayangnya masih belum mampu direspon secara cepat oleh Pemerintah Kabupaten Merauke. Hal itu dikonfirmasi oleh pernyataan dari sejumlah masyarakat Kabupaten Merauke dalam sejumlah *platform* media sosial yang menyatakan bahwa Pemerintah kurang responsif dalam menangani sejumlah persoalan-persoalan mengenai bidang telekomunikasi di wilayahnya. Selain itu, sejumlah pengakuan dari masyarakat yang tidak menyuarakan keluh kesahnya di media sosial juga serupa dengan para *warganet*, yakni Pemerintah Kabupaten Merauke menjadi salah satu wilayah dengan responsivitas yang cukup rendah dalam menanggulangi dan menangani problematika tentang telekomunikasi.

Ketepatan dalam Penyelenggaraan Kebijakan Telekomunikasi di Kabupaten Merauke

Setelah mengetahui bagaimana efektivitas secara umum mengenai kebijakan telekomunikasi dan informatika di Kabupaten Merauke, konteks lain yang menjadi fokus kajian dalam teori implementasi William N. Dunn adalah ketepatan. Menurut William N. Dunn dalam Winarno (2012) ketepatan dalam suatu kebijakan publik adalah :

“Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut (William N. Dunn dalam Winarno, 2012).”

Evaluasi terhadap kebijakan telekomunikasi dan informatika yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke dalam konteks ketepatan, secara tekstual sejatinya memang telah tepat karena regulasi yang mengatur tentang seluk beluk telekomunikasi dan informatika diatur

secara rinci, jelas, holistik dan komprehensif. Kegiatan telekomunikasi dan informatika yang diselenggarakan di Kabupaten Merauke yang dilandasi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Informatika idealnya sesuai dengan rencana strategis nasional yang menghendaki adanya regulasi yang memadai tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan informatika. Namun demikian, pada praktiknya produk hukum tersebut belum mampu secara tepat mengatasi pelbagai problematika tentang telekomunikasi dan informatika secara baik di Kabupaten Merauke.

Pasal 9 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Informatika menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial dalam bentuk fasilitasi jaringan komunikasi. Amanat yang dituangkan dalam *legal standing* itu sayangnya masih belum secara tepat diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke karena fasilitasi jaringan komunikasi hingga saat ini hanya mengandalkan satu perusahaan dan sulitnya perusahaan jaringan telekomunikasi lain untuk masuk ke Kabupaten Merauke, padahal sebelumnya perusahaan lain pun dapat turut serta berkontribusi dalam penyediaan layanan komunikasi bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Merauke. Eksistensi dan variansi perusahaan penyedia jasa jaringan telekomunikasi adalah manifestasi atas ketepatan penyelenggaraan telekomunikasi dan informatika sebagaimana dituangkan dalam Pasal 9 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Informatika.

Inakurasi kebijakan sebagaimana diuraikan dalam deskripsi sebelumnya menciptakan *multiplier effect* yang cukup masif karena ketidakmampuan sebuah perusahaan dalam menangani jaringan telekomunikasi ketika terjadi masalah akan merugikan konstituen selaku *user policy*. Hal itu terjadi karena opsi alternatif yang sedianya diakomodir oleh Pemerintah tidak atau hingga saat ini belum diberikan kepada masyarakat. Sehingga, kebijakan mengenai telekomunikasi dan informatika yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke hanya sebatas perangkat regulasi yang seakan-akan diperuntukkan bagi sejumlah aturan yang bersifat formalitas saja.

PENUTUP

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka Peneliti menemukan sejumlah simpul-simpul kajian mengenai kebijakan penyelenggaraan telekomunikasi dan informatika di Kabupaten Merauke. Pertama, dalam konteks efektivitas, implementas kebijakan tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan informatika di Kabupaten Merauke hingga saat ini masih dapat dikategorikan belum efektif. Inefektivitas itu terlihat dari penyelenggaraan komunikasi yang belum sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan publik di wilayah Kabupaten Merauke untuk memiliki jaringan telekomunikasi yang representatif sehingga memudahkan mereka dalam mengakses seluruh layanan telekomunikasi. Sementara itu, dalam konteks kecukupan, kebijakan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi dan informatika di wilayah Kabupaten Merauke secara umum dapat dikategorikan telah mencukupi kebutuhan konstituen untuk mengakses layanan telekomunikasi secara representatif. Namun demikian, sebuah perusahaan jaringan telekomunikasi seluler tetap belum mampu mencukupi dan/atau mengakomodir kebutuhan publik untuk alternatif

opsi penggunaan jaringan telekomunikasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Dimana hal itu akan terasa jauh berbeda apabila publik memiliki opsi alternatif dalam menggunakan layanan telekomunikasi yang berbeda. Sedangkan dalam konteks pemerataan, kebijakan mengenai telekomunikasi dan informatika di Kabupaten Merauke yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Informatika dalam konotasi yang negatif dapat dikategorikan telah merata. Hal itu terjadi karena apabila ada kendala telekomunikasi yang terjadi di wilayah Kabupaten Merauke, maka masyarakat seluruhnya akan mengalami pengalaman/penderitaan yang serupa. Pemerataan kebijakan dalam konteks yang positif sayangnya belum begitu terasa bagi publik di Kabupaten Merauke karena masyarakat belum merasakan pemerataan dalam aspek komunikasi sebagaimana masyarakat di wilayah lain di Indonesia. Selanjutnya, dalam hal responsivitas kebijakan penyelenggaraan telekomunikasi dan informatika di Kabupaten Merauke juga masih dapat dikategorikan belum responsif. Hal itu terjadi karena, kebutuhan akan jaringan telekomunikasi yang representatif serta layanan-layanan dalam bentuk teknologi informasi dan komunikasi oleh Pemerintah Kabupaten Merauke belum sepenuhnya tanggap. Terakhir, terkait dengan ketepatan dalam melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Merauke dalam perspektif instrumen regulasi telah mampu menciptakan *legal standing* yang relevan dengan kondisi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Namun demikian, pelaksanaan dari produk hukum itu yang masih belum tepat implementasinya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari pelbagai program penyelenggaraan kebijakan telekomunikasi dan informatika yang belum sesuai dengan isi yang terkandung dalam produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Merauke. Pola kebijakan yang selama ini diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke dapat dikategorikan lebih cenderung kepada pola kebijakan yang hanya berkutat pada ranah formalitas buka pada hal-hal substantif dan esensial. Sehingga, kebijakan penyelenggaraan telekomunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke kurang signifikan dan transformatif bahkan mengesankan bahwa kebijakan tersebut hanyalah sebuah produk hukum yang bersifat bias. Sehingga, kebijakan mengenai telekomunikasi dan informatika yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke harus mengalami transformasi kebijakan agar implementasi dari kebijakan tersebut dapat bermanfaat bagi konstituen.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W.N. 2002. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Ke-2. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Miles, M.B dan Huberman, A.M. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2019. *Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Informatika*. Merauke : Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2019 Nomor 5.

*Nurkholis Syukron,
Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Informatika di Kabupaten Merauke*

- Subarsono, A.G. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintah Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer.* Yogyakarta : Gava Media.
- Triani, Y. 2017. *Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Serang, Kecamatan Serang Kota Serang.* Jurnal Ilmiah. Kota Serang : Universitas Serang Raya.
- Vardiansyah, D. 2008. *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar.* Cetakan II. Jakarta : PT. Indeks.
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus.* Edisi Revisi. Yogyakarta : CAPS.